

SURAT EDARAN

Kepada

**BANK, PERANTARA PEDAGANG EFEK, DAN
PIALANG PASAR UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING**

Perihal : Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/9/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Operasi Pasar Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/4/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4365) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/10/PBI/2002 tanggal 18 November 2002 tentang Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/5/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4366) serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4363) dipandang perlu untuk menyusun ketentuan tentang penerbitan dan perdagangan Sertifikat Bank Indonesia dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

I. **KETENTUAN ...**

I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Surat Edaran ini dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disebut OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter.
3. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
4. Lelang SBI adalah penjualan SBI yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.
5. *Stop-out Rate* yang selanjutnya disebut SOR adalah tingkat diskonto tertinggi yang dihasilkan dari lelang dalam rangka mencapai target kuantitas SBI yang akan dijual Bank Indonesia.
6. Rekening Giro adalah rekening dana Rupiah milik Bank di Bank Indonesia.
7. Sistem Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
8. Bank Indonesia - *Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana Transaksi Dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan Penatausahaan Surat Berharga secara

elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.

9. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.
10. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian, yang disetujui Bank Indonesia untuk melakukan fungsi Penatausahaan Surat Berharga untuk kepentingan nasabah.
11. Transaksi SBI yang dilakukan secara *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut SBI Repo adalah transaksi penjualan SBI secara bersyarat berupa kewajiban membeli kembali oleh pihak penjual sesuai dengan harga dan jangka waktu yang ditetapkan.
12. Transaksi SBI yang dilakukan secara *Outright* yang selanjutnya disebut SBI *Outright* adalah transaksi pembelian atau penjualan SBI secara lepas atau putus tanpa kewajiban untuk menjual atau membeli kembali.
13. Rekening Surat Berharga SBI adalah rekening surat berharga yang digunakan untuk mencatat kepemilikan SBI di *Central Registry*.
14. Setelmen Surat Berharga (*securities settlement*) adalah perpindahan kepemilikan SBI antar pemilik rekening Surat Berharga yang tercatat dalam BI-SSSS dalam rangka pelaksanaan setelmen transaksi SBI melalui BI-SSSS.
15. Setelmen Dana (*fund settlement*) adalah perpindahan dana antar pemilik rekening giro Rupiah di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka pelaksanaan setelmen transaksi Surat Berharga melalui BI-SSSS.
16. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut DVP adalah setelmen transaksi Surat Berharga dengan cara Setelmen Surat Berharga melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan Setelmen Dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.

17. *Free of Payment* yang selanjutnya disebut FoP adalah setelmen transaksi Surat Berharga dengan cara Setelmen Surat Berharga dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan Setelmen Dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan Setelmen Surat Berharga atau tanpa Setelmen Dana.
18. Pialang adalah perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing serta perantara pedagang efek yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

II. PENERBITAN SBI

A. Karakteristik SBI

1. SBI memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Contoh perhitungan jangka waktu SBI tercantum dalam Lampiran-1.
3. SBI diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.
4. Nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan diskonto murni (*true discount*) sebagai berikut:

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + \{(\text{Tingkat Diskonto}) \times (\text{Jangka Waktu})\}}$$

5. Nilai diskonto dihitung sebagai berikut:

$$\text{Nilai Diskonto} = \text{Nilai Nominal} - \text{Nilai Tunai}$$

Contoh perhitungan Nilai Diskonto SBI tercantum dalam Lampiran-2.

6. SBI diterbitkan tanpa warkat (*Scriptless*).
7. SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

B. Prinsip dan Persyaratan

1. SBI diterbitkan melalui mekanisme lelang.

2. Lelang...

2. Lelang SBI dilakukan berdasarkan target kuantitas dengan memperhatikan tingkat suku bunga/diskonto yang terjadi.
3. Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SBI selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SBI melalui sarana BI-SSSS dan atau Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) dan atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia meliputi antara lain jangka waktu SBI, target indikatif, waktu pelaksanaan lelang dan waktu setelmen.
4. Pelaksanaan Lelang SBI dilakukan pada hari Rabu, atau pada hari kerja berikutnya atau hari kerja lain apabila hari Rabu adalah hari libur, yang dapat dilaksanakan pada setiap minggu dan atau setiap dua minggu dan atau setiap bulan. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat mengadakan Lelang SBI tambahan pada hari kerja lain.
5. Tanggal jatuh waktu SBI ditetapkan pada hari Kamis atau hari kerja berikutnya apabila hari Kamis adalah hari libur. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan jatuh waktu pada hari kerja lain.
6. Peserta Lelang SBI dibedakan menjadi:
 - a. Peserta langsung yaitu Bank dan Pialang yang melakukan transaksi Lelang SBI secara langsung dengan Bank Indonesia.
 - b. Peserta tidak langsung yaitu Bank yang mengajukan penawaran Lelang SBI melalui Pialang.
7. Bank hanya dapat mengajukan penawaran Lelang SBI hanya untuk kepentingan diri sendiri.
8. Pialang dilarang mengajukan penawaran Lelang SBI untuk kepentingan diri sendiri.
9. Peserta Lelang SBI bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran Lelang SBI yang diajukan.

10. Peserta Lelang SBI sedang tidak dikenakan sanksi penghentian sementara atau permanen sebagai peserta BI-SSSS.
11. Bank Indonesia hanya menerima pengajuan transaksi dari peserta langsung dan menggunakan data penawaran Lelang SBI yang diajukan peserta langsung.
12. Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga hasil Lelang SBI di pasar perdana pada hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan Lelang SBI (*one day settlement*).
13. Bank, baik yang bertindak sebagai peserta langsung maupun sebagai peserta tidak langsung, wajib menyediakan dana sebesar jumlah transaksi Lelang SBI yang dimenangkan sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS untuk keperluan setelmen SBI di pasar perdana.

C. Pelaksanaan dan Pengajuan Penawaran Lelang SBI

1. Pada hari pelaksanaan Lelang SBI, peserta langsung mengajukan penawaran Lelang SBI kepada Bagian Operasi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter (OPU-DPM) melalui sarana BI-SSSS dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
2. Pengajuan penawaran Lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu SBI yang akan diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan penawaran kuantitas dari setiap peserta Lelang SBI sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b. Penawaran tingkat diskonto adalah dengan kelipatan 0,0625% (enam ratus dua puluh lima per satu juta).

3. Mekanisme pengajuan penawaran Lelang SBI melalui BI-SSSS dilakukan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BI-SSSS yang berlaku.

D. Penetapan Pemenang Lelang SBI

1. Bank Indonesia dapat menyesuaikan realisasi kuantitas hasil Lelang SBI dibandingkan dengan target indikatif Lelang SBI yang diumumkan atau membatalkan seluruh kuantitas hasil Lelang SBI.
2. Bank Indonesia menetapkan kuantitas hasil Lelang SBI yang dimenangkan masing-masing Bank sebagai peserta Lelang SBI sebagai berikut:
 - a. dalam hal tingkat diskonto penawaran lebih rendah dari SOR, peserta lelang yang bersangkutan memperoleh seluruh penawaran SBI yang diajukan;
 - b. dalam hal tingkat diskonto penawaran sama dengan SOR, peserta lelang yang bersangkutan dapat memperoleh seluruh penawaran SBI yang diajukan atau sebagian dari penawaran SBI sebesar hasil perhitungan secara proporsional.

Contoh perhitungan penetapan pemenang Lelang SBI tercantum dalam Lampiran-3.
3. Bank Indonesia akan mengumumkan hasil Lelang SBI secara luas antara lain meliputi kuantitas hasil Lelang SBI yang diterima dan atau rata-rata tertimbang tingkat diskonto Lelang SBI melalui sarana BI-SSSS dan atau PIPU dan atau sarana lainnya pada hari pelaksanaan Lelang SBI.

4. Bank Indonesia akan mengumumkan hasil Lelang SBI kepada setiap peserta langsung yang penawarannya diterima antara lain meliputi kuantitas penawaran dan tingkat diskonto SBI melalui sarana BI-SSSS.

E. Setelmen Transaksi Penerbitan dan Pelunasan Pokok SBI

1. Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana hasil Lelang SBI dengan mendebet Rekening Giro Bank yang bersangkutan dan mengkredit Rekening Surat Berharga SBI milik Bank di *Central Registry*.
2. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban Setelmen Dana yang harus diselesaikan Bank sampai dengan waktu *cut-off warning* Sistem BI-RTGS maka hasil Lelang SBI yang dimenangkan Bank yang bersangkutan dinyatakan batal.
3. Pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dikenakan hanya pada nomor seri SBI yang tidak dapat dilakukan Setelmen Dana seluruhnya. Atas batalnya transaksi, Bank dikenakan sanksi. Contoh pembatalan transaksi dapat dilihat dalam Lampiran-4.
4. Bank Indonesia akan melunasi SBI jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SBI yang tercatat dalam sarana BI-SSS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu.
5. Bank Indonesia melakukan pelunasan SBI pada saat SBI jatuh waktu dengan mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan dan mendebet Rekening Surat Berharga SBI milik Bank di *Central Registry*.
6. Mekanisme setelmen transaksi penerbitan dan pelunasan pokok SBI melalui BI-SSSS dilakukan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BI-SSSS yang berlaku.

III. PERDAGANGAN SBI DI PASAR SEKUNDER

A. Perdagangan SBI dengan Bank Indonesia Secara Repo

1. Prinsip dalam Perdagangan SBI Repo dengan Bank Indonesia

a. Bank...

- a. Bank Indonesia melakukan transaksi SBI Repo hanya dengan Bank pada setiap hari kerja.
- b. SBI yang dapat dijual secara Repo kepada Bank Indonesia adalah SBI milik Bank yang bersangkutan dan masih memiliki sisa jangka waktu lebih dari 2 (dua) hari kerja.
- c. Jumlah SBI milik Bank yang dapat dijual secara Repo kepada Bank Indonesia sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima per seratus) dari rata-rata seri SBI yang dimenangkan Bank dalam 3 (tiga) hari Lelang SBI berdasarkan catatan yang ada pada Bank Indonesia.
Contoh perhitungan jumlah SBI yang dapat direpokan tercantum dalam Lampiran-5.
- d. Jangka waktu Repo adalah 1 (satu) hari.
- e. Tingkat diskonto Repo adalah sebesar nilai tertinggi dari:
 - 1) rata-rata tertimbang suku bunga PUAB sesi pagi jangka waktu 1 (satu) hari pada 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi ditambah 100 (seratus) *basis points*; atau
 - 2) rata-rata tertimbang tingkat diskonto SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir ditambah 100 (seratus) *basis points*.
- f. Penyelesaian transaksi SBI Repo dilaksanakan pada hari transaksi SBI Repo (*same-day settlement*) melalui mekanisme DVP.
- g. Bank yang mengajukan transaksi SBI Repo wajib memiliki saldo Rekening Surat Berharga SBI yang mencukupi untuk keperluan Setelmen Surat Berharga dan saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk keperluan Setelmen Dana pada saat pelunasan.
- h. Bank pemohon sedang tidak dikenakan sanksi penghentian sementara atau permanen sebagai peserta BI-SSSS.

2. Tata Cara Transaksi SBI Repo dengan Bank Indonesia

- a. Bank Indonesia menerima transaksi SBI Repo dari Bank melalui sarana BI-SSSS antara lain meliputi kuantitas SBI Repo dan seri SBI yang akan direpokan dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.
- b. Mekanisme pengajuan transaksi SBI Repo melalui BI-SSSS dilakukan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BI-SSSS yang berlaku.

3. Tata Cara Setelmen Transaksi dan Pelunasan SBI Repo Jatuh Waktu

- a. Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana dengan mengkredit Rekening Giro Bank dan Setelmen Surat Berharga dengan mendebet Rekening Surat Berharga SBI milik Bank pada hari pelaksanaan transaksi SBI Repo setelah waktu *cut off warning* Sistem BI-RTGS.
- b. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo Rekening Surat Berharga SBI yang mencukupi untuk Setelmen Surat Berharga transaksi maka transaksi SBI Repo dinyatakan batal.
- c. Pada saat SBI Repo jatuh waktu, Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana dengan mendebet Rekening Giro Bank dan Setelmen Surat Berharga dengan mengkredit Rekening Surat Berharga SBI pada awal hari.
- d. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk pelunasan SBI Repo maka transaksi pelunasan SBI Repo dinyatakan batal dan SBI yang direpokan dinyatakan lunas sebelum jatuh waktu.
- e. Atas pelunasan SBI sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Bank Indonesia melakukan koreksi diskonto yang telah dibukukan.

- f. Mekanisme setelmen transaksi dan pelunasan SBI Repo melalui BI-SSSS dilakukan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BI-SSSS yang berlaku.

B. Perdagangan SBI Antar Bank/*Sub Registry* Secara Repo atau *Outright*

1. Pemilik SBI dapat melaksanakan perdagangan SBI yang dimilikinya secara Repo atau *Outright* berdasarkan kesepakatan para pelaku transaksi.
2. SBI yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder adalah SBI yang masih memiliki sisa jangka waktu lebih dari 1 (satu) hari kerja.
3. Setelmen transaksi perdagangan SBI di pasar sekunder wajib dilakukan melalui mekanisme DVP.
4. Penerapan mekanisme FoP dalam perdagangan SBI hanya dapat dilakukan pemilik SBI dalam rangka hibah, warisan, pelunasan kewajiban dari dan kepada Bank Indonesia atau dalam rangka penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BI-SSSS yang berlaku.
5. Mekanisme transaksi SBI di pasar sekunder melalui sarana BI-SSSS dilakukan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tentang BI-SSSS yang berlaku.

IV. SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan transaksi Lelang SBI sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.3 dan pembatalan transaksi SBI Repo sebagaimana dimaksud dalam butir III.A.3.b., Bank dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Lampiran-6 dengan tembusan kepada:

- 1) Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KPBI; atau
 - 2) Tim Pengawas Bank-KBI setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI, dan
- b. kewajiban membayar sebesar 1^{0}_{00} (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi SBI yang dibatalkan atau sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan
 - c. pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT selama 5 (lima) hari kerja dalam hal peserta langsung atau peserta tidak langsung dikenakan teguran tertulis untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan karena pembatalan transaksi SBI di pasar perdana dan atau pembatalan transaksi SBI Repo dengan Bank Indonesia dan atau pembatalan transaksi FASBI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penyampaian surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. dan pemberitahuan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti kegiatan OPT sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c. dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
 3. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b. dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

V. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/9/DPM tanggal 10 Juni 2003 tentang Tata Cara Penerbitan, Perdagangan dan Penatausahaan Sertifikat Bank Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER